



PUTUSAN

Nomor 1064 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. HUSNAINI alias Hj. NANI, bertempat tinggal di Dusun Sabbang (dibelakang masjid), Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. H. Y. Rendi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur, Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

INURIA binti LAMIDA, bertempat tinggal di Bilokka, RT 002, RW 003, Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin Abdullah, S.Ag. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jamaluddin Abdullah, S.Ag. - DKK, beralamat di Jalan Ganggawa, Nomor 93, Pangkajene, RT 001, RW 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Hj. FATMA alias Hj. FAHIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Sabbang (dibelakang masjid), Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1064 PK/Pdt/2021



Rappang;

2. **LATONI bin LAJIDE**, bertempat tinggal di Jalan Jompie, Dusun Bingkulu, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidrap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun objek sengketa seluas 11.624 m² (sebelas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jompie, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Sungai;
 - Timur Tanah kebun Inuria B. Lamida (Penggugat), Idalle;
 - Selatan Tanah yang dikuasai La Saride, Zainuddin, Aci, Syarifuddin, Latoni bin Lajide (Tergugat III), La Baco, Idali, La Upo, Ardin, yang kesemuanya semula adalah tanah milik Pemberi Kuasa (Penggugat) yang dijual oleh Tergugat I kepada 9 (sembilan) orang tersebut diatas dan termasuk Ilipa yang berada pada sebelah barat tanpa persetujuan dari pemberi kuasa (Penggugat);
 - Barat Tanah yang dikuasai oleh Ilipa, Jalan Tani; adalah milik Penggugat Inuria B. Lamida yang diperoleh dari ayah kandung Penggugat yang bernama Lamida B. Latagara;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat *in casu*

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1064 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II yang mengklaim dan menguasai tanah kebun objek sengketa dalam perkara ini dengan menyuruh Tergugat III untuk menggarapnya *in casu* membat/merusak semua tanaman pisang milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidrap di atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang merasa ada hak diatas tanah objek sengketa tersebut agar menyerahkan kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun di atas tanah kebun objek sengketa tersebut;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat lalai dan/atau dengan membangkang tidak mau mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun diatas tanah kebun objek sengketa tersebut;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala/semua surat-surat yang atas nama Para Tergugat dan yang ada dalam penguasaannya mengenai tanah kebun objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat menurut hukum dalam perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1064 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusannya yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau kurang lengkap pihak/subjek hukum (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sdr, tanggal 13 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.329.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 131/PDT/2020/PT MKS, tanggal 3 Juni 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sdr, tanggal 13 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun objek sengketa seluas 11.624 m² (sebelas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jompie, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang,

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1064 PK/Pdt/2021



Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sungai;
 - Timur Tanah kebun Inuria B. Lamida (Penggugat), Idalle;
 - Selatan Tanah yang dikuasai La Saride, Zainuddin, Aci, Syarifuddin, Latoni bin Lajide (Tergugat III), La Baco, Idali, La Upo, Ardin, yang kesemuanya semula adalah tanah milik pemberi kuasa (Penggugat) yang dijual oleh Tergugat I kepada 9 (sembilan) orang tersebut diatas dan termasuk Ilipa yang berada pada sebelah barat tanpa persetujuan dari pemberi kuasa (Penggugat);
 - Barat Tanah yang dikuasai oleh Ilipa, Jalan Tani; adalah milik Penggugat Inuria B. Lamida yang diperoleh dari ayah kandung Penggugat yang bernama Lamida B. Latagara;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat *in casu* Tergugat I, II yang mengklaim dan menguasai tanah kebun objek sengketa dalam perkara ini dengan menyuruh Tergugat III untuk menggarapnya *in casu* membabat/merusak semua tanaman pisang milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum;
 5. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang merasa ada hak diatas tanah objek sengketa tersebut agar menyerahkan kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun di atas tanah kebun objek sengketa tersebut;
 6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat lalai dan/atau dengan membangkang tidak mau mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun diatas tanah kebun objek sengketa tersebut;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1064 PK/Pdt/2021



7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala/semua surat-surat yang atas nama Para Tergugat dan yang ada dalam penguasaannya mengenai tanah kebun objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat menurut hukum dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 577 K/Pdt/2021, tanggal 21 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Fatma alias Hj. Fahimah, Hj. Husnaini alias Hj. Nani dan Latoni bin Lajide tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131/PDT/2020/PT MKS, tanggal 3 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sdr, tanggal 13 Februari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun objek sengketa seluas 11.624 m² (sebelas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jompie, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Sungai,
 - Timur Tanah kebun Inuria B. Lamida (Penggugat), Idalle,
 - Selatan Tanah yang dikuasai La Saride, Zainuddin, Aci, Syarifuddin, Latoni bin Lajide (Tergugat III), La Baco, Idali, La Upo, Ardin, yang kesemuanya semula adalah tanah milik pemberi kuasa (Penggugat)



yang dijual oleh Tergugat I kepada 9 (sembilan) orang tersebut diatas dan termasuk lliipa yang berada pada sebelah barat tanpa persetujuan dari pemberi kuasa (Penggugat),

- Barat Tanah yang dikuasai oleh lliipa, Jalan Tani, adalah milik Penggugat Inuria B Lamida yang diperoleh dari ayah kandung Penggugat yang bernama Lamida B. Latagara;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat *in casu* Tergugat I, II yang mengklaim dan menguasai tanah kebun objek sengketa dalam perkara ini dengan menyuruh Tergugat III untuk menggarapnya *in casu* memabat/merusak semua tanaman pisang milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang merasa ada hak diatas tanah objek sengketa tersebut agar menyerahkan kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun di atas tanah kebun objek sengketa tersebut;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat lalai dan/atau dengan membangkang tidak mau mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun diatas tanah kebun objek sengketa tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala/semua surat-surat yang atas nama Para Tergugat dan yang ada dalam penguasaannya mengenai tanah kebun objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat menurut hukum dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1064 PK/Pdt/2021



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt/2021, tanggal 21 April 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Sdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 September 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 577 K/Pdt/2021, tanggal 21 April 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara perdata ini;



Dan atau jika Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 September 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 September 2021 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Lamida B. Latagara dan Penggugat sebagai ahli waris dari Lamida B. Latagara yang berhak atas objek sengketa, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. HUSNAINI alias Hj. NANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1064 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. HUSNAINI alias Hj. NANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ttd/Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd/Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1064 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

